



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Posko : Jl. Gatot subroto II Sanggulan-Kediri-Tabanan
Tlp. 811643, Kotak Pos 103

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.9 / 2359 /DISDIKMUDORA
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD BAKTI IBU I "

- MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD dari Kepala Desa Penarukan No. 20/ PAUD.BI-I / IX / 2010 tertanggal 20 September 2010
- MENIMBANG : a. Bahwa PAUD Bakti Ibu I yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud tersebut.
- MENGINGAT : d. s. b
- PERTAMA : MEMUTUSKAN
: Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Paud : PAUD " BAKTI IBU I "
A l a m a t : Banjar Penarukan Kelod Desa Penarukan
Kecamatan Kerambitan Kabupaten
Tabanan
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 21 - 9 - 2010
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah-Raga Kabupaten Tabanan
Drs. I WAYAN ADNYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19570818 198203 1 017